

**KEADILAN BAGI MASYARAKAT KORBAN KRIMINALISASI  
(Suatu Tinjauan Sosiologis Filosofis  
Tentang Keberlakuan Hukum  
Yang Jauh Dari Keadilan)**

**Oleh: Sastiono Kesek**

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**Abstract**

*Applicability of Law in Indonesia is still far from the goal of the law itself, namely Justice, Public Order and Peace. It is very noticeable is in connection with arrangements for the protection of members of the public from arbitrary actions of law enforcement officers. That in Indonesia is already a lot of people who suffered persecution from law enforcement (police) where many cases community members to be prosecuted and detained for allegedly committing a crime then the Court is not proven, but the community was already on hold months that have resulted in family life to be disrupted. Legislation in Indonesia has not provided a holistic and comprehensive protection of the victims of the criminalization of the police so that the issue of justice for victims of criminalization becomes important because if one person is having problems, the law then the problem can affect the social life of the family and even the community at large.*

---

**Keywords: justice, law, criminalisation**

## I. PENDAHULUAN

Kriminalisasi terhadap masyarakat dalam dunia praktek hukum bukan hal yang baru. Sejak berabad-abad yang lalu hukum selalu dipakai oleh penguasa sebagai alat kekuasaan untuk menekan masyarakat maupun kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan kebijakan tertentu dari penguasa yang berkuasa maupun terhadap masyarakat yang dianggap lemah. Di Indonesia Kasus sengkon dan karta, Kasus Jainudin Unjen (Kutai Barat), kasus Mintoro dan lain sebagainya merupakan contoh kecil adanya penggunaan kekuasaan negara dalam menegakan hukum secara tidak benar, diskriminatif, manipulatif, represif dan tidak menjunjung nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang paling baik dalam melaksanakan penghormatan hak asasi manusia sehingga dalam tatanan dunia internasional, Indonesia dapat menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*). Namun di sisi lain ada juga data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa negara Indonesia melalui penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering melakukan penyiksaan, kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat seperti para demonstran, jurnalis maupun aktivis HAM. Bahkan sesaat setelah gaung reformasi dibunyikan hukum di Indonesia mendapatkan kritik yang sangat tajam dari dunia internasional dengan menyatakan hukum di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di dunia.

Tindakan pemerintah melalui aparat kepolisian yang mengkriminalisasi masyarakat sering dapat kita jumpai pada sengketa tanah antara perusahaan batubara atau perusahaan sawit dengan masyarakat pemegang hak atas tanah adat. Seperti contoh di Kalimantan Timur sangat banyak kasus tanah masyarakat adat yang dikriminalisasi karena menuntut hak atas tanahnya terhadap perusahaan. Aparat kepolisian mengambil celah yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat adat maupun masyarakat petani yang menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, atau singkatnya sering disebut sebagai undang-undang anti senjata api atau anti senjata tajam maupun pasal-pasal yang dianggap sesuai dengan kelemahan orang yang akan dikriminalisasi.

Khusus di Kalimantan sudah cukup banyak pasal tersebut digunakan oleh Kepolisian untuk menjerat atau mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat petani yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari alat-alat kerja seperti mandau (parang), tombak dan pisau. Berkaitan dengan kasus kriminalisasi sajam ini hampir seluruh terdakwa dihukum oleh pengadilan negeri setempat dan yang sangat memprihatinkan lagi adalah tidak dilakukan upaya hukum lagi dari terdakwa dalam rangka memperoleh keadilan bagi dirinya karena faktor

ketidakmampuan membiayai perkara yang dihadapi maupun ketidaktahuan akan cara menjalankan hukum formil.

Namun diantara masyarakat yang diputus bersalah oleh pengadilan atas pasal yang didakwakan kepadanya, ada juga masyarakat yang akhirnya diputus bebas atau lepas oleh pengadilan. Sehingga penulis dalam hal ini akan menyoroti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diputus bebas oleh pengadilan ditinjau dari perspektif Keadilan.

Tulisan ini ingin mengajak pembaca berpikir bahwa dalam realitas kehidupan hukum di Indonesia keadilan sangat sulit untuk diperoleh terutama bagi masyarakat yang dikriminalisasi oleh aparat keamanan sehingga masyarakat perlu untuk merekonstruksi kembali langkah apa yang harus ditempuh oleh masyarakat agar memperoleh keadilan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Yang Jauh Dari Keadilan**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia sudah mulai membaik, namun terhadap hak-hak individu sepertinya pemerintah kurang memberikan perhatian yang optimal. Seperti contoh berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan seseorang yang dikriminalisasi kemudian dibebaskan atau dilepaskan oleh pengadilan, yaitu berupa tuntutan permintaan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pelaksanaan Pasal 95 KUHAP tersebut diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Pengaturan mengenai ganti rugi dibatasi sedemikian rupa sehingga hak para pencari keadilan tidak benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak para pencari keadilan yang dibatasi yaitu:

1. Jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian hanya dibatasi 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 7 ayat 1 PP 27 Tahun 1983);
2. Nilai pemberian ganti rugi dibatasi minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah), (Pasal 9 PP 27 Tahun 1983).

Pada angka 1 diatas mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan gugatan merupakan jangka waktu yang sangat pendek dilihat dari aspek keadilan. Seseorang yang baru selesai menghadapi masalah hukum apalagi yang baru dibebaskan dari tahanan secara psikologis pasti memerlukan waktu untuk memulihkan dirinya dan keluarganya. Apalagi apabila orang tersebut adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya tetapi oleh karena kesalahan pemerintah/aparat penegak hukum yang menimbulkan keluarga orang yang dikriminalisasi menjadi terlantar, maka tentu saja yang dipikirkan seseorang pada saat keluar dari tahanan yaitu bagaimana membangun kembali kehidupan keluarganya yang hancur akibat tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian. Begitu juga dari aspek sosiologis yaitu jelas nama baik, harkat dan martabat korban kriminalisasi tersebut telah menjadi rusak sehingga untuk memulihkan nama baiknya memerlukan waktu.

Seperti contoh pada kasus Jainudin Ujen mengakibatkan Jainudin Ujen harus tinggal di kebun selama satu tahun akibat rasa malu terhadap masyarakat yang dialaminya. Pemikiran untuk menuntut ganti rugi sepertinya tidak pernah terpikirkan oleh orang tersebut apalagi orang yang dikriminalisasi bukan merupakan orang yang mengerti hukum. Oleh karenanya waktu tiga bulan merupakan waktu yang sangat pendek dalam rangka negara menjamin keadilan bagi korban kriminalisasi.

Begitu juga pada pembatasan mengenai nilai ganti rugi, para pembuat undang-undang pada saat membatasi batas maksimum kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban kriminalisasi, berarti telah mengekang tujuan dari hukum itu sendiri terutama terhadap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat atau orang-perorangan. Karena berkaitan dengan ganti kerugian merupakan akibat hukum yang seharusnya dilihat lebih objektif dalam artian bahwa seharusnya nilai ganti rugi mengacu pada hukum perdata yaitu adanya kerugian materiil dan immaterial/moril yang jumlah atau nilainya diserahkan pada hasil pembuktian dipengadilan dan tergantung dari putusan hakim yang menilai bukan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap korban kriminalisasi dalam upayanya mencari keadilan hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun sekarang telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pengaturannya cenderung lebih bersifat umum. Seperti contoh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan:

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*

Bahwa pasal tersebut jelas untuk melindungi individu tetapi perlindungan tersebut tidak diteruskan dengan pengaturan selanjutnya

mengenai substansi yang lebih khusus mengenai bagaimana prosedur melaksanakan atau menegakkan aturan tersebut dengan kata lain apakah ada aturan yang konkrit/Hukum Acaranya dalam melaksanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia?, atau bagaimana seseorang dapat dilindungi secara nyata oleh Undang-Undang tersebut apabila orang tersebut berhadapan dengan penegak hukum (negara)?, karena yang ada hanyalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetapi pengaturannya Pengadilan Hak Asasi Manusia diselenggarakan hanya untuk pelanggaran hak asasi manusia berat seperti Genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sehingga bagaimana dengan perlindungan hak asasi manusia yang tidak terkait dengan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan?. Apabila kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jelas KUHAP tersebut dibuat sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia sehingga tidak akan memberikan rasa keadilan bagi Korban Kriminalisasi. Undang-Undang HAM sama sekali tidak benar-benar dapat di implementasi apalagi hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan orang perorangan untuk mendapatkan keadilan.

## **B. Penegakan Hukum Yang Manipulatif**

Belajar dari sistem hukum yang dibentuk oleh orde baru, dapat kita sadari bahwa produk hukum yang dibuat di era orde baru sangat mengekang masyarakat dan terlebih khusus lagi individu. Kebebasan berpendapat dibatasi, hak atas tanah masyarakat di rampas dengan alasan pembangunan, kebebasan pers dibatasi dan lain-lain. Sistem pemerintahan yang dipimpin dan penghormatan hak asasi manusia yang minim adalah gambaran umum dari masa orde baru. Bahwa apabila kita melihat keberadaan pemimpin yang otoriter tentunya produk hukum yang diciptakan/dibentuk juga merupakan produk hukum yang sarat dengan norma-norma yang melindungi kepentingan penguasa. Seperti keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kriminalisasi seakan-akan ada tetapi sesungguhnya tidak ada karena diatur dengan segala pembatasannya. Walaupun dimasa itu terdapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang telah merumuskan teori hukum pembangun yang *brilliant* namun konsep besar teori hukum pembangunan tersebut sebagian hanya terpendam di dalam tulisan-tulisannya maupun dalam komitmen pemerintah tanpa implementasi dan sebagian lagi digunakan sesuai dengan kepentingan penguasa.

Pemerintah melalui lembaga penegakan hukum cenderung berkonspirasi dengan pengusaha/pemilik modal untuk melancarkan kegiatan usahanya dengan mengorbankan hak masyarakat atau akses atas keadilan. walaupun telah nyata bahwa dalam peraturan perundang-undangan para penegak hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan hukum yang berlaku dimasyarakat (*the living law*). Atau mungkin saja

pemerintah sedang melaksanakan jargon yang selama ini di pakai yaitu "Hukum adalah Panglima!". Dengan cara menegakkan hukum terhadap masyarakat yang tidak berdaya dan memuluskan upaya peningkatan pendapatan negara yang besar.

Dalam beberapa kasus yang pernah penulis tangani, bahwa sangat jelas dan terang konspirasi besar terjadi secara terstruktur dan tersistematis. Karena apabila terdapat suatu kasus yang diketahui ada kesalahan dari tindakan penegak hukum maka tentunya jalan yang ditempuh oleh seorang tersangka atau keluarga tersangka adalah mengajukan gugatan praperadilan, tetapi ironisnya sering terjadi upaya praperadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena berlaku syarat/kondisi tentang gugurnya gugatan praperadilan. Kondisi tersebut yang sering dipakai oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dalam upayamenggugurkan gugatan praperadilan.

Uraian diatas telah memberi kesan kepada kita bahwa wajah hukum dan penegakan hukum yang dalam dunia idealnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat telah berubah menjadi sebuah momok yang sangat ditakuti oleh masyarakat sehingga beredar ungkapan: "Bahwa apabila kita kehilangan satu ekor kambing dan melapor ke polisi, maka bersiaplah juga akan kehilangan satu ekor sapi". Ungkapan tersebut adalah simbol kegelisahan masyarakat terhadap kondisi hukum pasca reformasi dimana pola penegakkan hukum berkembang dari melindungi kepentingan penguasa (orde baru) menjadi melindungi kepentingan penguasa dan pengusaha (orde reformasi) bukan melindungi kepentingan masyarakat dari yang terkecil sampai yang terbesar.

Secara konsepsional para ahli hukum Indonesia telah memikirkan dan menuliskannya dalam berbagai tulisan tentang kondisi hukum di Indonesia yang carut marut. Substansi hukum dibuat sesuai kepentingan kelompok tertentudan lembaga penegak hukum lebih sering dipakai untuk melegitimasi substansi hukum yang sarat akan kepentingan. Walaupun dari segi komitmen, pemerintah telah mengeluarkan garis kebijakan negara melalui Perpres Nomor 7 tahun 2005, dinyatakan, pembenahan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang (RPJMN 2004-2009) diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Namun pada tahapan implementasi semakin banyak rakyat yang menjerit akibat dari pelaksanaan yang tidak memberikan keadilan dimasyarakat.

### **C. Keadilan Adalah Panglima**

Keadilan telah dirumuskan sejak dahulu kala sejak masa Plato dan Aristoteles sampai keadilan menurut John Rawls. Keadilan yang didefinisikan oleh Plato disebut oleh Kelsen sebagai tipe metafisik sedangkan tipe keadilan menurut Aristoteles disebut tipe rasionalistis. Keadilan metafisik percaya bahwa keadilan adalah salah satu syarat untuk membentuk negara yang ideal berdasarkan yang oleh Plato disebut "ajaran tentang Idea". Sedangkan tipe yang rasionalistis membagi

keadilan dalam dua jenis yaitu Keadilan alamiah dan Keadilan Hukum. Kemudian keadilan hukum dibagi menjadi :

1. Keadilan Distributif adalah tentang soal pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum.
2. Keadilan Korektif adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Makna keadilan juga dibahas oleh John Rawl yang mendefinisikan keadilan sebagai "*Fairness*". Makna Keadilan sangat mendalam tergantung pada siapa dan bagaimana seseorang merasakan suatu peristiwa yang dialaminya. Bahkan berkembang juga pendapat dari Edmund N. Cahn yang membawa makna keadilan ke dalam perasaan intuitif yaitu "Perasaan ketidakadilan", Cahn melihat terobosan bagi realisasi keadilan tidak dalam ide-ide abstrak dan statis dari hukum alam, juga tidak dalam penerimaan kekuasaan yang dilegalisasi belaka, tetapi dalam proses akan perbaikan atau pencegahan suatu perasaan akan ketidakadilan yang akan timbul.

Kriminalisasi di masyarakat terjadi karena meluasnya praktek penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) bahkan lebih ironi lagi badan peradilan sebagai *last bastion of legal order* ikut mendukung tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Keadilan terasa semakin menjauh dari masyarakat yang membutuhkan sehingga sesuai pendapat Cahn yang mendasarkan keadilan dari munculnya perasaan ketidakadilan dirasakan semakin besar. Pertanyaannya apa sesungguhnya yang harus dilakukan agar Keadilan dapat dijunjung tinggi oleh bangsa ini?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang semestinya perlu untuk dilaksanakan oleh penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan) dalam menciptakan rasa keadilan dan mengangkat kembali kepercayaan pengadilan. Pertama, Hati nurani (*conscience*) yang di dasari pada akal sehat, bahwa perasaan akan adil dan tidak adil, kemampuan untuk menilai baik dan tidak baik, benar dan salah, sesuai dan tidak sesuai serta rasa empati (perasaan yang dipersamakan dengan orang yang mengalami suatu kejadian) juga pasti dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. oleh karenanya dalam melakukan penegakan hukum, para penegak hukum harus memperhatikan semua faktor mengapa seseorang harus dihukum? Apa yang menyebabkan orang tersebut melanggar hukum?, bagaimana norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakatnya?, apa akibatnya apabila seseorang dihukum? Dan bagaimana dampaknya terhadap Keadilan itu sendiri? Serta pertanyaan lainnya sehingga dapat menimbulkan kesimpulan yang pasti bahwa

seseorang tersebut patut dihukum, hanya perlu untuk diberikan pembinaan semata atau patut untuk ditolong.

Kedua, Pengetahuan akan norma atau nilai-nilai dimasyarakat. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan beranekaragaman suku, bangsa, agama, golongan, ras, bahasa, budaya, dan sebagainya. Sehingga para penegak hukum dalam melaksanakan/menegakkan hukum harus juga dapat melihat norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat agar tidak terjadi penegakkan hukum yang keliru. Setiap golongan masyarakat Indonesia memiliki ciri khas budaya, nilai, norma dan sikap yang mungkin saja tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan mengetahui dan memahami perilaku, norma dan nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat maka proses penegakkan hukum dapat menjadi lebih berkeadilan.

Seperti contoh penegakkan UU darurat tentang anti senjata tajam pada masyarakat adat, tradisional atau petani (apakah relevan)? Atau penegakan UU anti Narkotika dan Psicotropika pada praktek pengobatan dokter/rumah sakit? Dan lain-lainnya. Keberagaman bangsa Indonesia mengharuskan para penegak hukum memiliki ketajaman analisis dan intuisi yang dapat membedakan tentang kondisi seseorang atau bagaimana perbuatannya dilakukan dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianutnya.

Ketiga, Perubahan paradigma dari kepatuhan secara penuh kepada hukum tertulis menjadi sikap kritis terhadap keberlakuan hukum tertulis dimana sikap kritis tersebut berpihak pada kebenaran dan keadilan. Bahwa masyarakat maupun penegak hukum harus sepakat untuk tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di masyarakat walaupun harus menentang norma hukum yang berlaku di masyarakat. Karena sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo:

*“Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya,..dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu,.. untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia”* .

Bahwa pendapat tersebut diatas mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya hakekat dari adanya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, artinya bahwa manusia membutuhkan hukum tetapi kebutuhan tersebut adalah untuk kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia itu sendiri, sehingga apabila ada hukum yang tidak memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia maka manusialah yang berhak untuk mencari hukum yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia. Kaitannya dengan perubahan paradigma di atas adalah bahwa kita sebagai subjek hukum harus dapat bersikap kritis untuk menentang keberlakuan dari substansi hukum (hukum tertulis) yang tidak memberikan keadilan di masyarakat tentunya dengan jalan yang arif dan bijaksana. Suasana berkurangnya kepercayaan terhadap hukum tampak jelas dalam sejumlah karya tulis belakangan ini.

Kritik atas hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Sehingga apabila masyarakat dapat bertindak dan berpikir kritis terhadap hukum yang tidak menjunjung tinggi keadilan maka perubahan akan terjadi dari hukum sebagai alat kekuasaan dan alat politik menjadi hukum yang menjunjung tinggi keadilan dimasyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa hukum dan penegakkan hukum di negara Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, jelas hukum semakin hari semakin menjauh dari Keadilan. Sehingga akibatnya kepercayaan publik terhadap substansi hukum dan penegakkan hukum menjadi menurun bahkan masyarakat sering menggunakan istilah “Apabila kita kehilangan kambing dan melapor ke polisi maka bersiaplah untuk kehilangan sapi”. Ungkapan tersebut merupakan gambaran nyata bahwa hukum di Indonesia sangat carut marut dari segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Masyarakat yang mengalami kriminalisasi sampai hari ini tidak dapat dilindungi secara maksimal oleh hukum Karena instrumen hukum yang dipakai (KUHAP), sarat dengan kepentingan melindungi penguasa, Undang-undang Hak Asasi Manusia juga hanya Ideal diatas kertas tetapi penerapannya tidak jelas sehingga membingungkan bagi korban kriminalisasi yang mencari keadilan.

#### **B. Saran-Saran**

Bahwa sesuai dengan tulisan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut.;

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan) harus mengedepankan hati nurani dalam menegakkan hukum.
2. Hukum materiil tentang Hak Asasi Manusia harus lebih di konkritisasi aturan-aturan penegakkannya karena sampai saat ini Undang-Undang HAM hanya sebatas pengaturan diatas kertas dan tidak dapat diterapkan secara keseluruhan terutama terhadap penegak hukum yang melanggar hukum.
3. Penegak hukum sebaiknya lebih memperdalam pengetahuannya tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat agar dapat menegakkan hukum yang berkeadilan.
4. Masyarakat harus merubah sikap dari kepatuhan secara mutlak terhadap peraturan perundang-undangan menjadi mengembangkan sikap kritis terhadap berlakunya suatu Undang-Undang yang ada indikasi tidak berpihak pada keadilan. Seperti pada KUHAP dan Peraturan pelaksanaannya yang membatasi hak mengajukan ganti

rugi apabila telah diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2008. Menguak Tabir Hukum. Bogor selatan : Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif. Cetakan Kedua. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Friedmann, W. 1993. Teori & Filsafat hukum (telaah kritis atas teori-teori hukum idealism filosofis & problema keadilan hukum & masalah-masalah kontemporer). cetakan kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Himawan, Charles. 2006. Hukum Sebagai Panglima. Kompas. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bina Cipta. Bandung (tanpa tahun)
- Nonet, Philippe dan Selznick. Philip. 2010. Hukum Responsif. Nusa Media. Bandung.
- Lectures on Jurisprudence (penerbit Campbell. 1885).
- Rahardjo, Satjipto. 2007. Membedah Hukum Progresif. Cetakan kedua. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2011. Filsafat Hukum. LaksBang Justitia Surabaya. Surabaya.
- Rawls, John. 2006. A Theory of Justice (Teori Keadilan). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

## Artikel dan Putusan Pengadilan

Kompasiana, 29 September 2009,  
<http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-sengkon-karta-12347.html>

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/PID.B/2008/PN.KUBAR.

<http://suarakawan.com/22/08/2012/salah-tangkap-mintoro-berawal-dari-pengembangan-kasus-pil-koplo/>.

Wisnu, Dinna, Ham di Indonesia di Mata Dunia, Sindo 26 September 2012

Kompas, 30/12/2002